



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.B/2022/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Herman Juanda Bin Alm. Diwa;
2. Tempat lahir : Laboh Haji;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun /12 Desember 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Alue Tho, Kecamatan Seunagan,
Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Robi Ardian Bin Alm. Budiono;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /16 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sumber Mulyorejo, Kecamatan Binjai Timur,
Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Darwin Bin Alm. Diwa;
2. Tempat lahir : Desa Tengah Pisang;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun /4 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tengah Pisang, Kecamatan Labuhan Haji,
Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa I Herman Juanda Bin Alm. Diwa dan Terdakwa II Robi Ardian Bin Alm. Budiono dilakukan penangkapan pada tanggal 20 April 2022;

Terdakwa I Herman Juanda Bin Alm. Diwa dan Terdakwa II Robi Ardian Bin Alm. Budiono ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;

Terdakwa III Darwin Bin Alm. Diwa dilakukan penangkapan pada tanggal 20 April 2022;

Terdakwa III Darwin Bin Alm. Diwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;

Terhadap Terdakwa III Darwin Bin Alm. Diwa pernah dilakukan pembantaran ditingkat penyidikan berdasarkan Surat Perintah Pembantaran Penahanan Nomor : SP.Han/20.9/IV/2022/Reskrim, sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Nasir, S.H., M.H., Syahban Nuradi, S.H.I., Irwan Syahputra, S.H.I. dari Kantor Advokat Perkumpulan LBH Jendela Keadilan Aceh Cabang Blangpidie, yang

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Iskandar Muda, Gampong Keude Paya, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 1 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie, dengan Nomor: W1.U20/SK27/HK.03/8/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 35/Pid.B/2022/PN Bpd tanggal 4 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2022/PN Bpd tanggal 4 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Herman Juanda Bin Alm. Diwa, Terdakwa II Robi Ardian Bin Alm. Budiono, Terdakwa III Darwin Bin Alm. Diwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah menurut hukum “mengambil ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Herman Juanda Bin Alm. Diwa, Terdakwa II Robi Ardian Bin Alm. Budiono, Terdakwa III Darwin Bin Alm. Diwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan, dengan dikurangi masa penahanan yang dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3.1 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova G warna Hitam Metalik, Nopol : BL 1332 TF dengan Nomor Rangka : MHFXW42G162059705, Nomor Mesin : 1TR6206188.
 - 3.2 1 (satu) lembar STNKB asli mobil Nopol : BL 1332 TF atas nama pemilik Marwan.Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu sdra. Zakaria.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Bpd



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa;
 2. Menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 363 tentang pencurian dengan bersekutu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 atas sebuah tindak pidana, sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
 3. Menjatuhkan pidana seringan-ringannya kepada para Terdakwa dan mengurangi masa tahanan selama para Terdakwa berada dalam tahanan;
 4. Membebankan segala biaya dalam perkara ini kepada Negara;
- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I Herman Juanda Bin Alm. Diwa bersama-sama dengan Terdakwa II Robi Ardian Bin Alm. Budiono, Terdakwa III Darwin Bin Alm. Diwa dan sdra. Madi (DPO) telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yaitu pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 04.00 WIB bertempat d Desa Lama Muda Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dan pada hari Senin tanggal 18 bulan April tahun 2022 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di Desa Rubek Meupayong Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dan pada hari Selasa tanggal 19 bulan April tahun 2022 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di Desa Pisang Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira 03.30 bertempat di Desa Krueng Alem Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 yang berdasarkan pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini “telah mengambil sesuatu barang berupa 4 (empat) ekor anak sapi dan 1 (satu) ekor anak kerbau, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki



secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adapun perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari rumah Terdakwa I yang beralamat di Desa Tengah Pisang Kec. Labuhan Haji Tengah Kab. Aceh Selatan pergi menjemput sdr Madi (DPO) yang sudah menunggu di SPBU Labuhan Haji Barat lalu menjemput Terdakwa III yang pada saat itu sedang menunggu di rumahnya yang beralamat di Desa Pulau Kayu Kec. Susoh Kab. Aceh Barat Daya dengan menggunakan mobil Toyota Innova warna hitam dengan No Pol BL 1332 TF yang sebelumnya dirental oleh Terdakwa I, setelah berkumpul sekira pukul 01.00 WIB dini hari mereka Terdakwa dan sdr. Madi (DPO) dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Innova warna hitam dengan No Pol BL 1332 yang dikemudikan oleh Terdakwa I menuju ke arah Babahrot, dan mereka Terdakwa dan sdr. Madi (DPO) singgah di Pasar Babahrot untuk minum kopi, sekira pukul 02.30 WIB dini hari mereka Terdakwa dan sdr. Madi (DPO) dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Innova warna hitam dengan No Pol BL 1332 yang masih dikemudikan oleh Terdakwa I bergerak dari Babahrot menuju ke Desa Lama Muda Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya, dan sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 04.00 WIB dini hari mereka Terdakwa dan sdr. Madi (DPO) melihat kawanan sapi yang berkumpul di jalan, kemudian timbulah niat untuk mengambil kerbau tersebut lalu Terdakwa I menghentikan kendaraannya, kemudian mereka Terdakwa dan sdr Madi (DPO) berbagi tugas dengan cara Terdakwa II, Terdakwa III, dan sdr. Madi (DPO) menangkap 2 (dua) ekor anak sapi tanpa seizin dari pemiliknya yang sah, setelah menangkap 2 (dua) ekor anak sapi tersebut Terdakwa II, Terdakwa III, dan sdr. Madi (DPO) menaikkan 2 (dua) ekor anak sapi tersebut ke dalam mobil Toyota Innova warna hitam dengan No Pol BL 1332 TF, selanjutnya 2 (dua) ekor anak sapi tersebut dibawanya ke tempat Saksi Rusli Alias Bang Yong (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Desa Lhok Gajah Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya. dan sekira pukul 06.30 WIB sesampainya di tempat tersebut langsung menurunkan 2 (dua) ekor anak sapi dan memasukan ke dalam kandang milik Saksi Rusli Alias Bang Yong (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian mereka Terdakwa dan sdr. Madi (DPO) langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut lalu dalam perjalanan sdr. Madi (DPO) memberitahu Saksi Rusli Alias Bang Yong (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan “bang, lembunya



sudah kami antar, coba abang liat berapa cocok harganya“ untuk menjualnya dengan kesepakatan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari rumah Terdakwa I yang beralamat di Desa Tengah Pisang Kec. Labuhan Haji Tengah Kab. Aceh Selatan pergi menjemput sdr Madi (DPO) dan Terdakwa III yang pada saat itu sedang menunggu di rumah Terdakwa III dengan menggunakan mobil Toyota Innova warna hitam dengan No Pol BL 1332 TF yang sebelumnya dirental oleh Terdakwa I, setelah berkumpul sekira pukul 01.00 WIB dini hari mereka Terdakwa dan sdr. Madi (DPO) dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Innova warna hitam dengan No Pol BL 1332 yang dikemudikan oleh Terdakwa I menuju ke arah Babahrot, dan mereka Terdakwa dan sdr. Madi (DPO) singgah di Pasar Babahrot untuk minum kopi, sekira pukul 02.30 WIB dini hari mereka Terdakwa dan sdr. Madi (DPO) dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Innova warna hitam dengan No Pol BL 1332 yang masih dikemudikan oleh Terdakwa I bergerak dari Babahrot menuju ke Desa Rubek Meupayong Kec. Susoh Kab. Aceh Barat Daya, dan sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 03.30 WIB dini hari mereka Terdakwa dan sdr. Madi (DPO) melihat kawanan kerbau yang berkumpul di jalan, kemudian timbulah niat untuk mengambil kerbau tesebut lalu Terdakwa I menghentikan kendaraannya, kemudian mereka Terdakwa dan sdr Madi (DPO) berbagi tugas dengan cara Terdakwa II, Terdakwa III, dan sdr. Madi (DPO) menangkap 1 (satu) ekor anak kerbau tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi Korban Hamidah Binti Alm. Saman, setelah menangkap 1 (satu) ekor anak kerbau tersebut Terdakwa II, Terdakwa III, dan sdr. Madi (DPO) menaikkan 1 (satu) ekor anak kerbau tersebut ke dalam mobil Toyota Innova warna hitam dengan No Pol BL 1332 TF, selanjutnya 1 (satu) ekor anak kerbau tersebut dibawanya ke tempat Saksi Rusli Alias Bang Yong (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Desa Lhok Gajah Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya. dan sesampainya di tempat tersebut langsung menurunkan 1 (satu) ekor anak kerbau dan memasukan ke dalam kandang milik Saksi Rusli Alias Bang Yong (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian mereka Terdakwa dan sdr. Madi (DPO) langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut lalu dalam perjalanan sdr. Madi (DPO) memberitahu Saksi Rusli Alias Bang Yong (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan “bang, kerbaunya sudah kami antar, coba abang liat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa cocok harganya“ untuk menjualnya dengan kesepakatan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban Hamidah Binti Alm. Saman menderita kerugian sekitar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II beserta sdr Madi (DPO) berangkat dari rumah Terdakwa I yang beralamat di Desa Tengah Pisang Kec. Labuhan Haji Tengah Kab. Aceh Selatan pergi menjemput sdr Terdakwa III yang pada saat itu sedang menunggu di rumahnya yang beralamat di Desa Pulau Kayu Kec. Susoh Kab. Aceh Barat Daya dengan menggunakan mobil Toyota Innova warna hitam dengan No Pol BL 1332, setelah menjemput sdr Terdakwa III, setelah berkumpul sekira pukul 01.00 WIB dini hari mereka Terdakwa dan sdr. Madi (DPO) dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Innova warna hitam dengan No Pol BL 1332 yang dikemudikan oleh Terdakwa I menuju ke arah Babahrot dan sesampainya di Pasar Babahrot mereka Terdakwa dan sdr. Madi (DPO) mampir di sebuah warung kopi, namun warung yang berbeda dari hari sebelumnya, kemudian sekira pukul 02.30 WIB dini hari mereka Terdakwa dan sdr. Madi (DPO) bergerak dari Babahrot menuju ke Desa Pisang Kec. Setia Kab. Aceh Barat Daya, dan sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 03.30 WIB dini hari mereka Terdakwa dan sdr. Madi (DPO) melihat kawanan sapi yang berada dipinggir jalan, kemudian timbulah niat untuk mengambil sapi tersebut, lalu Terdakwa I menghentikan kendaraannya, kemudian mereka Terdakwa dan sdr Madi (DPO) berbagi tugas dengan cara Terdakwa II, Terdakwa III, sdr. Madi (DPO) langsung turun dari mobil untuk menangkap 1 (satu) ekor anak sapi tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi Korban Saljuly Bin Alm. M. Saleh, setelah menangkap 1 (satu) ekor anak sapi tersebut Terdakwa II, Terdakwa III, dan sdr. Madi (DPO) menaikkan 1 (satu) ekor anak sapi tersebut ke dalam mobil Toyota Innova warna hitam dengan No Pol BL 1332 TF, selanjutnya 1 (satu) ekor anak sapi tersebut dibawanya ke tempat Saksi Rusli Alias Bang Yong (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Desa Lhok Gajah Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya, yang mana Saksi Rusli Alias Bang Yong (dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah menunggu di kandang miliknya dan sesampainya di kandang milik Saksi Rusli Alias Bang Yong (dilakukan penuntutan secara terpisah) mereka Terdakwa dan sdr. Madi

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) langsung menurunkan 1 (satu) ekor anak sapi tersebut dan memasukkan ke dalam kandang milik Saksi Rusli Alias Bang Yong (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya Saksi Rusli Alias Bang Yong (dilakukan penuntutan secara terpisah) melihat 1 (satu) ekor anak sapi dan membayar harga 1 (satu) ekor anak sapi tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan setelah uang tersebut diterima mereka dan sdr. Madi (DPO) langsung meninggalkan lokasi tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban Saljuly Bin Alm. M. Saleh menderita kerugian sekitar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya yaitu pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 24.00 WIB dini hari Terdakwa I dan Terdakwa II beserta sdr. Madi (DPO) berangkat dari rumah Terdakwa I yang beralamat di Desa Tengah Pisang kec. Labuhan Haji Tengah Kab. Aceh Selatan pergi menjemput Terdakwa III yang pada saat itu sedang menunggu di rumahnya yang beralamat Di Desa Pulau Kayu Kec. Susoh Kab. Aceh Barat Daya dengan menggunakan mobil Toyota Innova warna hitam dengan No Pol BL 1332 TF, setelah berkumpul sekira pukul 01.00 WIB dini hari mereka Terdakwa dan sdr. Madi (DPO) dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Innova warna hitam dengan No Pol BL 1332 yang dikemudikan oleh Terdakwa I menuju ke arah Alue Bilie Kab. Nagan Raya dan sesampainya di pasar Alue Bilie dan sdr. Madi (DPO) mampir di sebuah warung kopi untuk minum kopi, kemudian sekira pukul 03.00 WIB dini hari mereka Terdakwa dan sdr. Madi (DPO) dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Innova warna hitam dengan No Pol BL 1332 yang masih dikemudikan oleh Terdakwa I bergerak dari Alue Bilie Kab. Nagan Raya menuju ke Desa Krueng Alem Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya dan sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 03.30 WIB dini hari mereka Terdakwa dan sdr. Madi (DPO) melihat kawanan sapi dipinggir jalan, kemudian timbulah niat untuk mengambil sapi tersebut lalu Terdakwa I menghentikan kendaraannya, kemudian mereka Terdakwa dan sdr Madi (DPO) berbagi tugas dengan cara Terdakwa II, Terdakwa III, dan sdr. Madi (DPO) menangkap 1 (satu) ekor anak sapi tanpa seizin pemiliknya yang sah. Setelah menangkap 1 (satu) ekor anak sapi tersebut Terdakwa II, Terdakwa III, dan sdr. Madi (DPO) menaikkan 1 (satu) ekor anak sapi tersebut ke dalam mobil Toyota Innova warna hitam dengan No Pol BL 1332 TF, selanjutnya 1 (satu) ekor anak sapi tersebut dibawanya ke tempat milik sdr. MAYANI yang beralamat di Desa Geulima Jaya Kec. Susoh Kab. Aceh Barat Daya untuk

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual 1 (satu) ekor anak sapi tersebut kepada sdr MAYANI yang rencananya dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian mereka Terdakwa dan sdr. Madi (DPO) menurunkan 1 (satu) ekor anak sapi tersebut dari mobil dan mengikat 1 (satu) ekor anak sapi tersebut di pohon sawit selanjutnya mereka Terdakwa dan sdr. Madi (DPO) membersihkan mobil tersebut dari kotoran hewan ternak, dan pada saat mereka Terdakwa dan sdr. Madi (DPO) sedang membersihkan mobil tersebut, mereka Terdakwa dan sdr. Madi (DPO) tiba-tiba digerebek oleh Anggota Kepolisian Polres Aceh Barat Daya dan mereka Terdakwa berhasil diamankan, sedangkan 1 (satu) orang yaitu sdr. Madi (DPO) berhasil melarikan diri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hamidah Bin Alm. Saman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa hewan ternak berupa satu ekor kerbau milik saksi telah hilang pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, sekira Pukul 02.00 WIB, di Desa Rubek Meupayong, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimana Para Terdakwa mengambil satu ekor kerbau milik saksi pada saat itu, namun yang saksi ketahui pada saat itu tepatnya pada hari Minggu, malam Senin tanggal 18 April 2022 sekira Pukul 02.00 WIB tiba-tiba saksi mendengar terus-menerus suara induk kerbau sehingga saksi keluar dari rumah saksi dan melihat satu ekor induk kerbau saksi sudah keluar dari kandangnya, selanjutnya saksi memasukkan kembali induk kerbau saksi tersebut ke dalam kandangnya, dan pada saat saksi sampai di kandang kerbau tersebut saksi melihat anak kerbau milik saksi tersebut sudah tidak ada lagi di kandangnya;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa mengetahui yang melakukan pengambilan hewan ternak milik saksi tersebut adalah Terdakwa I Herman Juanda Bin Alm. Diwa, Terdakwa II Robi Ardian Bin Alm. Budiono, Terdakwa III Darwin Bin Alm. Diwa, yang merupakan warga Desa Alue Tho, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, yaitu pada saat Para Terdakwa tersebut ditangkap



oleh anggota Sat Reskrim Polres Aceh Barat Daya, dan juga terdapat beberapa ekor hewan ternak jenis kerbau yang juga ikut disita oleh petugas salah satunya adalah satu ekor kerbau milik saksi;

- Bahwa satu ekor kerbau warna hitam milik saksi memiliki ciri-ciri khusus yang terdapat pada kerbau tersebut, yang mana dibagian tanduk sebelah kiri dan kanan agak sedikit menonjol ke atas dan warna khasnya hitam sedikit pudar;
- Bahwa benar foto kerbau yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah kerbau milik saksi;
- Bahwa yang diambil oleh Para Terdakwa pada saat itu hanya satu ekor kerbau warna hitam milik saksi sendiri;
- Bahwa umur satu ekor kerbau tersebut adalah sekira 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami adalah sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa terdapat orang lain yang mengetahui kejadian pengambilan tanpa ijin atas hewan ternak saksi tersebut yaitu saksi Syafari;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. **Syafari Bin Alm. Saman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pengambilan satu ekor anak kerbau tanpa ijin milik saksi Hamidah terjadi pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira Pukul 02.00 WIB di Desa Rubek Meupayong, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa tersebut melakukan pengambilan terhadap 1 (satu) ekor anak kerbau milik saksi Hamidah tersebut dikarenakan saksi tidak melihatnya;
- Bahwa pada saat anak kerbau saksi Hamidah hilang, saksi Hamidah membangunkan saksi yang sedang tertidur, dan jarak kandang kerbau milik saksi dan saksi Hamidah tersebut juga berdekatan dengan rumah saksi dengan jarak kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa yang hilang pada saat itu hanya satu ekor hewan ternak berupa kerbau warna hitam pudar milik saksi Hamidah;
- Bahwa saksi mengetahui satu ekor hewan ternak berupa anak kerbau warna hitam adalah milik saksi Hamidah dikarenakan saksi sering melihat anak kerbau tersebut, dan yang mana kandang kerbau saksi dan kandang milik saksi Hamidah juga berdekatan dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa satu ekor kerbau milik saksi Hamidah yang hilang umurnya sekira 7 (tujuh) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
- 3. **Mursalin Bin Alm. Abu Bakar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa sebagai saksi saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan saksi Mukhlis serta saudara Zulna Lisman lakukan terhadap Para Terdakwa yang melakukan pengambilan anak kerbau tanpa ijin;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira Pukul 06.30 WIB di dua tempat kejadian perkara yaitu di Desa Geulima Jaya, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan di Desa Lhok Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan penangkapan yang pertama kami lakukan di Desa Geulima, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, tepatnya di kandang tempat pemeliharaan hewan ternak milik saudara Mayani, adapun orang yang kami tangkap pada saat itu berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa I Herman Juanda, Terdakwa II Robi Andrian, dan Terdakwa III Darwin;
 - Bahwa Pukul 07.00 WIB beralamat Desa Lhok Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, saksi menangkap sebanyak 5 (lima) orang yang pada saat itu sedang melakukan transaksi jual beli hewan ternak berupa 3 (tiga) ekor kerbau yaitu saudara Sudirman, saudara Hamidun, saudara Faisal, saudara Andi Saputra dan saksi Rusli dan selanjutnya saksi bawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap 8 (delapan) orang tersebut dikarenakan mereka telah menjualnya kepada saksi Rusli Alias Bang Yong;
 - Bahwa saksi melakukan penyitaan barang bukti dari penguasaan Terdakwa I Herman Juanda, Terdakwa II Robi Andrian, dan Terdakwa III Darwin, berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam No Pol BL 1332 TF beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan tersebut, yang saksi sita pada saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan di Desa Geulima Jaya, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa terdapat dua orang masyarakat yang membuat laporan ke Polres Aceh Barat Daya sehubungan dengan hilangnya hewan ternak yaitu dari saksi Hamidah yang melaporkan tentang kehilangan satu ekor anak kerbau pada tanggal 18 April 2022 dan saudara Saljuly yang melaporkan tentang kehilangan satu ekor sapi pada tanggal 19 April 2022;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa I Herman Juanda, Terdakwa II Robi Ardian, dan Terdakwa III Darwin telah menjual hewan ternak yang mereka ambil tersebut kepada saksi Rusli Alias Bang Yong sebanyak 4 (empat) kali, dan satu kali kepada saudara Mayani yang pada saat penangkapan berhasil melarikan diri bersama dengan satu orang yang bernama Madi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. **Mukhlis Bin Zainun** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa sebagai saksi saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan saksi Mursalin serta saudara Zulna Lisman lakukan terhadap Para Terdakwa yang melakukan pengambilan anak kerbau tanpa ijin;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira Pukul 06.30 WIB di dua tempat kejadian perkara yaitu di Desa Geulima Jaya, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan di Desa Lhok Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan penangkapan yang pertama kami lakukan di Desa Geulima, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, tepatnya di kandang tempat pemeliharaan hewan ternak milik saudara Mayani, adapun orang yang kami tangkap pada saat itu berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa I Herman Juanda, Terdakwa II Robi Andrian, dan Terdakwa III Darwin;
- Bahwa Pukul 07.00 WIB beralamat Desa Lhok Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, saksi menangkap sebanyak 5 (lima) orang yang pada saat itu sedang melakukan transaksi jual beli hewan ternak berupa 3 (tiga) ekor kerbau yaitu saudara Sudirman, saudara Hamidun, saudara Faisal, saudara Andi Saputra dan saksi Rusli dan selanjutnya saksi bawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap 8 (delapan) orang tersebut dikarenakan mereka telah menjualnya kepada saksi Rusli Alias Bang Yong;
- Bahwa saksi melakukan penyitaan barang bukti dari penguasaan Terdakwa I Herman Juanda, Terdakwa II Robi Andrian, dan Terdakwa III Darwin, berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam No Pol BL 1332 TF beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan tersebut, yang saksi sita pada saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan di Desa Geulima Jaya, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Bpd



- Bahwa terdapat dua orang masyarakat yang membuat laporan ke Polres Aceh Barat Daya sehubungan dengan hilangnya hewan ternak yaitu dari saksi Hamidah yang melaporkan tentang kehilangan satu ekor anak kerbau pada tanggal 18 April 2022 dan saudara Saljuly yang melaporkan tentang kehilangan satu ekor sapi pada tanggal 19 April 2022;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa I Herman Juanda, Terdakwa II Robi Ardian, dan Terdakwa III Darwin telah menjual hewan ternak yang mereka ambil tersebut kepada saksi Rusli Alias Bang Yong sebanyak 4 (empat) kali, dan satu kali kepada saudara Mayani yang pada saat penangkapan berhasil melarikan diri bersama dengan satu orang yang bernama Madi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

5. Rusli Alias Bang Yong Bin Alm. Haji Ahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli kerbau dan sapi dari Terdakwa I Herman Juanda, Terdakwa II Robi Ardian, dan Terdakwa III Darwin dan saudara Madi yang pertama pada hari Jumat Pagi tanggal 15 April 2022 sekira Pukul 06.00 WIB di Gudang milik saksi di Desa Lhok Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa I Herman Juanda, Terdakwa II Robi Ardian, dan Terdakwa III Darwin dan saudara Madi menjual 2 (dua) ekor sapi tersebut kepada saksi dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) adapun terhadap sapi tersebut sudah saksi jual kembali;
- Bahwa selanjutnya saksi membeli lagi 1 (satu) ekor kerbau dari Terdakwa I Herman Juanda, Terdakwa II Robi Ardian, dan Terdakwa III Darwin dan saudara Madi pada hari Senin pagi tanggal 18 April 2022 sekira Pukul 06.00 WIB di Gudang milik saksi dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang saat ini kerbau tersebut sudah disita oleh petugas kepolisian;
- Bahwa kemudian saksi membeli lagi 1 (satu) ekor sapi dari Terdakwa I Herman Juanda, Terdakwa II Robi Ardian, dan Terdakwa III Darwin dan saudara Madi, pada hari Selasa pagi tanggal 19 April 2022 sekira Pukul 06.00 WIB di Desa Lhok Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya atau tepatnya di Gudang milik saksi dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan terhadap sapi tersebut sudah saksi potong untuk saksi jual dagingnya;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali membeli kerbau dan sapi dari Terdakwa I Herman Juanda, Terdakwa II Robi Ardian, dan Terdakwa III Darwin dan saudara Madi, yang jumlah keseluruhannya ada 4 (empat) ekor hewan ternak terdiri dari 3 (tiga) ekor sapi dan 1 (satu) ekor kerbau;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mau membeli sapi dan kerbau tersebut dikarenakan harga sapi dan kerbau tersebut sangat murah dan saksi mengetahui dari Terdakwa I Herman Juanda, Terdakwa II Robi Ardian, dan Terdakwa III Darwin dan saudara Madi ada memberitahukan kepada saksi bahwa 3 (tiga) ekor sapi dan 1 (satu) ekor kerbau adalah merupakan kerbau hasil pengambilan tanpa ijin;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa maksud dan tujuan saksi membeli sapi dan kerbau tersebut adalah untuk saksi jual lagi dan saksi mendapat keuntungan dari hasil penjualan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

6. **Zakaria** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki usaha rental 3 (tiga) unit mobil namun belum ada CV karena masih masuk CV Nurul Huda;
- Bahwa Terdakwa I Herman Juanda, meminjam mobil saksi dengan alasan untuk keperluan proyek;
- Bahwa saksi sebelumnya belum pernah kenal dengan Terdakwa I Herman Juanda;
- Bahwa Terdakwa I Herman Juanda yang menandatangani surat-surat perjanjian rental disewa seharinya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Herman Juanda tidak menyebutkan secara khusus mobil saksi akan digunakan untuk pekerjaan proyek apa;
- Bahwa mobil saksi disewa selama satu minggu atau tujuh hari;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi mobil saksi karena diberitahu anggota kepolisian bahwasannya mobil saksi disita;
- Bahwa baru dua hari mobil dipakai oleh Terdakwa I Herman Juanda mobil saksi ditangkap di polres;
- Bahwa saksi diberitahu oleh anggota kepolisian mobil saksi dipakai untuk mengambil kerbau;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan secara berurutan sebagai berikut:

1. **Terdakwa I Herman Juanda Bin Alm. Diwa** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekitar Pukul 24.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II dari rumah yang beralamat di Desa Tengah Pisang, Kecamatan Labuhan Haji Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, pergi

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput saudara Madi dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna hitam dengan nomor polisi BL 1332 TF yang mana saudara Madi sudah menunggu di SPBU Labuhan Haji Barat, setelah saudara Madi tersebut kami jemput selanjutnya kami menuju ke Desa Pulau Kayu, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, untuk menjemput Terdakwa III Darwin di rumahnya;

- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 01.00 WIB dini hari kami menuju ke arah Babahrot dan sesampainya di pasar Babahrot kami mampir di sebuah warung kopi untuk minum kopi kurang lebih sekitar 1 (satu) jam lamanya, dan setelah itu Pukul 02.30 WIB dini hari kami bergerak dari Babahrot menuju ke arah Desa Lama Muda, tepatnya di jalan tiba-tiba kami melihat kawanan sapi sedang tertidur di atas jalan;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menghentikan laju mobil yang Terdakwa I kendara, sementara itu Terdakwa III Darwin, saudara Madi dan Terdakwa II langsung turun dari mobil untuk menangkap 2 (dua) ekor anak sapi dan menaikkan satu persatu 2 (dua) ekor anak sapi ke dalam mobil dan setelah itu barulah mereka masuk kembali ke dalam mobil dan pada saat itu Terdakwa I menunggu di dalam mobil selaku sopir langsung pergi dan meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa tujuan mobil yang Terdakwa I kemudikan saat itu menuju kandang sapi kepunyaan saksi Rusli yang beralamat di Desa Lhok Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa I dan kawan-kawan Terdakwa I tiba di kandang sapi kepunyaan saksi Rusli pada Pukul 06.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa I dan kawan-kawan Terdakwa I langsung menurunkan sapi tersebut dan memasukkan 2 (dua) ekor sapi tersebut ke dalam kandang milik saksi Rusli dan meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya saudara Madi dalam perjalanan menelepon saksi Rusli, dan mengatakan kepada saksi Rusli bahwasannya sapi sudah diantar ke kandang milik saksi Rusli dan menanyakan kepada Saksi Rusli harga penjualan sapi tersebut;
- Bahwa Saksi Rusli menelepon kembali setelah melihat sapi tersebut dan mengatakan harganya sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa I dan kawan-kawan Terdakwa I menunggu di tepi jalan umum Desa Krueng Batee, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat, untuk mengambil uang tersebut;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar Pukul 24.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II dari rumah yang beralamat di Desa Tengah Pisang, Kecamatan Labuhanhaji Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, pergi menjemput saudara Madi dan Terdakwa III Darwin yang pada saat itu sedang menunggu di rumah saudara Darwin dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna hitam dengan nomor polisi BL 1332 TF warna hitam;
- Bahwa setelah Terdakwa I menjemput saudara Madi dan Terdakwa III Darwin, kami menuju kearah Babahrot sekitar Pukul 01.00 WIB, dan sesampainya di pasar Babahrot kami singgah di warung kopi, namun warung kopi yang berbeda untuk minum kopi, kurang lebih 1 (satu) jam lamanya, dan pada Pukul 02.30 WIB dini hari kami bergerak dari Babahrot menuju ke Desa Rubek Meupayong, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan sesampai di lokasi sekitar Pukul 03.30 WIB dini hari tiba-tiba kami melihat kawanan kerbau;
- Bahwa Terdakwa I menghentikan laju mobil yang Terdakwa I kendarai sementara itu diwaktu bersamaan Terdakwa III Darwin, saudara Madi dan Terdakwa II langsung turun dari mobil untuk menangkap 1 (satu) ekor anak kerbau tersebut, dan selanjutnya mereka menaikkan 1 (satu) ekor anak kerbau tersebut ke dalam mobil, setelah anak kerbau masuk ke dalam mobil barulah mereka masuk kembali ke dalam mobil dimana pada saat itu Terdakwa I menunggu di dalam mobil selaku sopir langsung pergi dan meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa I dan kawan-kawan Terdakwa I menuju kandang milik Saksi Rusli yang beralamat di Desa Lhok Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, untuk menjual anak kerbau tersebut kepada Saksi Rusli;
- Bahwa setibanya di kandang milik Saksi Rusli pada Pukul 05.30 WIB dan selanjutnya Terdakwa I dan kawan-kawan Terdakwa I langsung menurunkan anak kerbau tersebut dan memasukkan ke dalam kandang milik Saksi Rusli, selanjutnya kami meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya saudara Madi dalam perjalanan menelepon Saksi Rusli, dan mengatakan kepada Saksi Rusli bahwasannya kerbau sudah diantar ke kandang milik Saksi Rusli dan menanyakan kepada Saksi Rusli harga penjualan kerbau tersebut;
- Bahwa Saksi Rusli menelepon kembali setelah melihat anak kerbau tersebut dan mengatakan harganya sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Rusli mengantarkan uang tersebut ke rumah Terdakwa III

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darwin yang beralamat di Desa Pulau Kayu, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar Pukul 24.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II beserta saudara Madi dari rumah Terdakwa I pergi menjemput Terdakwa III Darwin yang pada saat itu sedang menunggu di rumahnya dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna hitam dengan nomor polisi BL 1332 TF warna hitam;
- Bahwa setelah Terdakwa I menjemput Terdakwa III Darwin, kami menuju ke arah Babahrot sekitar Pukul 01.00 WIB, dan sesampainya di pasar Babahrot kami singgah di warung kopi, namun warung kopi yang berbeda untuk minum kopi, kurang lebih 1 (satu) jam lamanya, dan pada Pukul 02.30 WIB dini hari kami bergerak dari Babahrot menuju ke Desa Ujung Tanah, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan sesampai di lokasi sekitar Pukul 03.30 WIB dini hari tiba-tiba kami melihat kawanan sapi;
- Bahwa setelah melihat kawanan sapi, Terdakwa I menghentikan laju mobil yang saksi kendarai selanjutnya Terdakwa III Darwin, saudara Madi dan Terdakwa II langsung turun dari mobil untuk menangkap 1 (satu) ekor anak sapi tersebut, dan selanjutnya mereka menaikkan 1 (satu) ekor anak sapi tersebut ke dalam mobil, setelah anak sapi masuk ke dalam mobil barulah mereka masuk kembali ke dalam mobil dimana pada saat itu Terdakwa I menunggu di dalam mobil selaku sopir langsung pergi dan meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa tujuan saksi dan kawan-kawan Terdakwa I menuju kandang milik Saksi Rusli yang beralamat di Desa Lhok Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, untuk menjual anak kerbau tersebut kepada Saksi Rusli;
- Bahwa setiba di kandang milik Saksi Rusli pada Pukul 05.30 WIB yang mana Saksi Rusli sudah menunggu di kandang miliknya dan sesampai di kandang milik Saksi Rusli kami langsung menurunkan anak sapi tersebut dan memasukkan ke dalam kandang milik Saksi Rusli, selanjutnya setelah Saksi Rusli melihat sapi maka membayar harga sapi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah uang tersebut kami (Terdakwa I Herman Juanda, Terdakwa II Robi Ardian, dan Terdakwa III Darwin dan saudara Madi) terima, kami langsung meninggalkan lokasi tersebut dan pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada hari ketika Para Terdakwa ditangkap yaitu hari Rabu tanggal 20 April 2022 saat itu Para Terdakwa telah selesai melakukan pengambilan 1

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) ekor anak sapi tanpa ijin pemiliknya di daerah Desa Krueng Alem, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat Daya di hari yang sama Pukul 03.30 WIB, yang mana dilakukan oleh Terdakwa I Herman Juanda, Terdakwa II Robi Ardian, dan Terdakwa III Darwin dan saudara Madi;

- Bahwa rencananya anak sapi tersebut akan dijual kepada saudara Mayani di Desa Geulima Jaya, Kabupaten Aceh Barat Daya, namun belum sempat dilakukan jual beli saat Para Terdakwa sedang membersihkan mobil dari kotoran hewan ternak tiba-tiba Para Terdakwa digredek oleh Anggota Kepolisian Polres Aceh Barat Daya sehingga Para Terdakwa ditangkap sedangkan saudara Madi berhasil melarikan diri;

2. Terdakwa II Robi Ardian Bin Alm. Budiono pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekitar Pukul 24.00 WIB Terdakwa II dan Terdakwa I dari rumah yang beralamat di Desa Tengah Pisang, Kecamatan Labuhan Haji Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, pergi menjemput saudara Madi dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna hitam dengan nomor polisi BL 1332 TF yang mana saudara Madi sudah menunggu di SPBU Labuhan Haji Barat, setelah saudara Madi tersebut kami jemput selanjutnya kami menuju ke Desa Pulau Kayu, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, untuk menjemput Terdakwa III di rumahnya;
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 01.00 WIB dini hari kami menuju ke arah Babahrot dan sesampainya di pasar Babahrot kami mampir di sebuah warung kopi untuk minum kopi kurang lebih sekitar 1 (satu) jam lamanya, dan setelah itu Pukul 02.30 WIB dini hari kami bergerak dari Babahrot menuju ke arah Desa Lama Muda tepatnya di jalan tiba-tiba kami melihat kawanan sapi sedang tertidur di atas jalan;
- Bahwa Terdakwa I menghentikan laju mobil yang di kendarainya;
- Bahwa Terdakwa II, Terdakwa III, saudara Madi langsung turun dari mobil untuk menangkap 2 (dua) ekor anak sapi dan menaikkan satu persatu 2 (dua) ekor anak sapi ke dalam mobil, dan setelah itu barulah kami masuk kembali ke dalam mobil dan pada saat itu Terdakwa I menunggu di dalam mobil selaku sopir langsung pergi dan meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa menuju kandang sapi kepunyaan saksi Rusli yang beralamat di Desa Lhok Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa II dan kawan-kawan tiba di kandang sapi kepunyaan saksi Rusli pada Pukul 06.30 WIB;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami langsung menurunkan sapi tersebut dan memasukkan 2 (dua) ekor sapi tersebut ke dalam kandang milik saksi Rusli dan meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya saudara Madi dalam perjalanan menelepon saksi Rusli mengatakan kepada saksi Rusli bahwasannya sudah mengantar sapi ke kandang saksi Rusli dan menanyakan berapa harganya;
- Bahwa saksi Rusli menelepon kembali setelah melihat sapi tersebut dan mengatakan harganya sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan menyuruh kami menunggu di tepi jalan umum Desa Krueng Batee, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat, untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar Pukul 24.00 WIB, Saksi dan Terdakwa I dari rumah yang beralamat di Desa Tengah Pisang, Kecamatan Labuhan Haji Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, pergi menjemput saudara Madi dan Terdakwa III yang pada saat itu sedang menunggu di rumah Terdakwa III dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna hitam dengan nomor polisi BL 1332 TF warna hitam;
- Bahwa setelah kami menjemput saudara Madi dan Terdakwa III, kami menuju ke arah Babahrot sekitar Pukul 01.00 WIB, dan sesampainya di pasar Babahrot kami singgah di warung kopi, namun warung kopi yang berbeda untuk minum kopi, kurang lebih 1 (satu) jam lamanya, dan pada Pukul 02.30 WIB dini hari kami bergerak dari Babahrot menuju ke Desa Rubek Meupayong, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan sesampai di lokasi sekitar Pukul 03.30 WIB dini hari tiba-tiba kami melihat kawan kerbau;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menghentikan laju mobil yang di kendarai, selanjutnya Terdakwa II, Terdakwa III, dan saudara Madi langsung turun dari mobil untuk menangkap 1 (satu) ekor anak kerbau tersebut, dan selanjutnya kami menaikkan 1 (satu) ekor anak kerbau tersebut ke dalam mobil, setelah anak kerbau masuk ke dalam mobil barulah kami masuk kembali ke dalam mobil dimana pada saat itu Terdakwa I menunggu di dalam mobil selaku sopir langsung pergi dan meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa II dan kawan-kawan menuju kandang milik saksi Rusli yang beralamat di Desa Lhok Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, untuk menjual anak kerbau tersebut kepada saksi Rusli;
- Bahwa setiba di kandang milik saksi Rusli pada Pukul 05.30 WIB dan selanjutnya langsung menurunkan anak kerbau tersebut dan memasukkan ke

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kandang milik saksi Rusli, selanjutnya kami meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa selanjutnya saudara Madi dalam perjalanan menelepon saksi Rusli mengatakan kepada saksi Rusli bahwasannya sudah mengantar kerbau ke kandang saksi Rusli dan menanyakan berapa harganya;
- Bahwa saksi Rusli menelepon kembali setelah melihat anak kerbau tersebut dan mengatakan harganya sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Rusli mengantarkan uang tersebut ke rumah Terdakwa III yang beralamat di Desa Pulau Kayu, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar Pukul 24.00 WIB, Terdakwa II , Terdakwa I beserta saudara Madi dari rumah Terdakwa I pergi menjemput Terdakwa III yang pada saat itu sedang menunggu di rumahnya dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna hitam dengan nomor polisi BL 1332 TF warna hitam;
- Bahwa setelah kami menjemput Terdakwa III , kami menuju ke arah Babahrot sekitar Pukul 01.00 WIB, dan sesampainya di pasar Babahrot kami singgah di warung kopi, namun warung kopi yang berbeda untuk minum kopi, kurang lebih 1 (satu) jam lamanya, dan pada Pukul 02.30 WIB dini hari kami bergerak dari Babahrot menuju ke Desa Ujung Tanah, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan sesampai di lokasi sekitar Pukul 03.30 WIB dini hari tiba-tiba kami melihat kawanan sapi;
- Bahwa setelah melihat kawanan sapi Terdakwa I menghentikan laju mobil yang di kendaraanya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II , Terdakwa III , saudara Madi langsung turun dari mobil untuk menangkap 1 (satu) ekor anak sapi tersebut, dan selanjutnya kami menaikkan 1 (satu) ekor anak sapi tersebut ke dalam mobil, setelah anak sapi masuk ke dalam mobil barulah kami masuk kembali kedalam mobil dimana pada saat itu Terdakwa I menunggu di dalam mobil selaku sopir langsung pergi dan meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa tujuan berikutnya Terdakwa II dan kawan-kawan Terdakwa II menuju kandang milik saksi Rusli yang beralamat di Desa Lhok Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, untuk menjual anak sapi tersebut kepada saksi Rusli;
- Bahwa setiba di kandang milik saksi Rusli pada Pukul 05.30 WIB yang mana saksi Rusli sudah menunggu di kandang miliknya dan sesampai di kandang milik saksi Rusli kami langsung menurunkan anak sapi tersebut dan

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkan ke dalam kandang milik saksi Rusli, selanjutnya setelah saksi Rusli melihat sapi maka membayar harga sapi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa setelah uang tersebut kami (Terdakwa I Herman Juanda, Terdakwa II Robi Ardian, dan Terdakwa III Darwin dan saudara Madi) terima, kami langsung meninggalkan lokasi tersebut dan pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada hari ketika Para Terdakwa ditangkap yaitu hari Rabu tanggal 20 April 2022 saat itu Para Terdakwa telah selesai melakukan pengambilan 1 (satu) ekor anak sapi tanpa ijin pemiliknya di daerah Desa Krueng Alem, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat Daya di hari yang sama Pukul 03.30 WIB, yang mana dilakukan oleh Terdakwa I Herman Juanda, Terdakwa II Robi Ardian, dan Terdakwa III Darwin dan saudara Madi;
- Bahwa rencananya anak sapi tersebut akan dijual kepada saudara Mayani di Desa Geulima Jaya, Kabupaten Aceh Barat Daya, namun belum sempat dilakukan jual beli saat Para Terdakwa sedang membersihkan mobil dari kotoran hewan ternak tiba-tiba Para Terdakwa digrebek oleh Anggota Kepolisian Polres Aceh Barat Daya sehingga Para Terdakwa ditangkap sedangkan saudara Madi berhasil melarikan diri;

3. Terdakwa III Darwin Bin Alm. Diwa pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekitar Pukul 24.00 WIB, Terdakwa III dijemput Terdakwa I, Terdakwa II dan saudara Madi di rumah Terdakwa III yang beralamat di Desa Geulima Jaya, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna hitam dengan nomor polisi BL 1332 TF;
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 01.00 WIB dini hari Terdakwa III dan kawan-kawan Terdakwa III menuju ke arah Babahrot dan sesampainya di pasar Babahrot Terdakwa III dan kawan-kawan Terdakwa III mampir di sebuah warung kopi untuk minum kopi kurang lebih sekitar 1 (satu) jam lamanya, dan setelah itu Pukul 02.30 WIB dini hari Terdakwa III dan kawan-kawan Terdakwa III bergerak dari Babahrot menuju ke arah Desa Lama Muda tepatnya di jalan tiba-tiba kami melihat kawanan sapi sedang tertidur di atas jalan;
- Bahwa Terdakwa I menghentikan laju mobil yang di kendarai selanjutnya Terdakwa III, Terdakwa II, dan saudara Madi langsung turun dari mobil untuk menangkap 2 (dua) ekor anak sapi dan menaikkan satu persatu 2 (dua) ekor anak sapi ke dalam mobil, dan setelah itu barulah kami masuk kembali ke



dalam mobil dan pada saat itu Terdakwa I menunggu di dalam mobil selaku sopir langsung pergi dan meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa III dan kawan-kawan Terdakwa III menuju kandang sapi kepunyaan saksi Rusli yang beralamat di Desa Lhok Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa kemudian Terdakwa III dan kawan-kawan Terdakwa III tiba di kandang sapi kepunyaan saksi Rusli pada Pukul 06.30 WIB;
- Bahwa kemudian Terdakwa III dan kawan-kawan Terdakwa III langsung menurunkan sapi tersebut dan memasukkan 2 (dua) ekor sapi tersebut ke dalam kandang milik saksi Rusli dan meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa saudara Madi dalam perjalanan menelepon saksi Rusli dan mengatakan bahwasannya sapi sudah diantar di kandang saksi Rusli dan menanyakan berapa harga sapi tersebut kepada saksi Rusli;
- Bahwa kemudian saksi Rusli menelepon kembali setelah melihat sapi tersebut dan mengatakan harganya sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa III dan kawan-kawan Terdakwa III menunggu di tepi jalan umum Desa Krueng Batee, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat, untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar Pukul 24.00 WIB, Terdakwa III dijemput Terdakwa I, Terdakwa II dan saudara Madi di rumah Terdakwa III yang beralamat di Desa Geulima Jaya, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna hitam dengan nomor polisi BL 1332 TF;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa III dan kawan-kawan Terdakwa III menuju ke arah Babahrot sekitar Pukul 01.00 WIB, dan sesampainya di pasar Babahrot Terdakwa III dan kawan-kawan Terdakwa III singgah di warung kopi, namun warung kopi yang berbeda untuk minum kopi, kurang lebih 1 (satu) jam lamanya, dan pada Pukul 02.30 WIB dini hari Terdakwa III dan kawan-kawan Terdakwa III bergerak dari Babahrot menuju ke Desa Rubek Meupayong, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan sesampai di lokasi sekitar Pukul 03.30 WIB dini hari tiba-tiba kami melihat kawanan kerbau;
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa I menghentikan laju mobil yang di kendarainya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa III, Terdakwa II, dan saudara Madi langsung turun dari mobil untuk menangkap 1 (satu) ekor anak kerbau tersebut, dan selanjutnya Terdakwa III dan kawan-kawan Terdakwa III menaikkan 1 (satu) ekor anak kerbau tersebut ke dalam mobil, setelah anak kerbau masuk ke

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil barulah Terdakwa III dan kawan-kawan Terdakwa III masuk kembali ke dalam mobil dimana pada saat itu Terdakwa I menunggu di dalam mobil selaku sopir langsung pergi dan meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa III dan kawan-kawan Terdakwa III menuju kandang milik saksi Rusli yang beralamat di Desa Lhok Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, untuk menjual anak kerbau tersebut kepada saksi Rusli;
- Bahwa tiba di kandang milik saksi Rusli pada Pukul 05.30 WIB dan selanjutnya langsung menurunkan anak kerbau tersebut dan memasukkan ke dalam kandang milik saksi Rusli, selanjutnya Terdakwa III dan kawan-kawan Terdakwa III meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya saudara Madi dalam perjalanan menelepon saksi Rusli mengatakan kepada saksi Rusli bahwasannya sudah mengantar kerbau ke kandang saksi Rusli dan menanyakan berapa harganya;
- Bahwa saksi Rusli menelepon kembali setelah melihat anak kerbau tersebut dan mengatakan harganya sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Rusli mengantarkan uang tersebut ke rumah Terdakwa III yang beralamat di Desa Pulau Kayu, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar Pukul 24.00 WIB, Terdakwa III dijemput Terdakwa I, Terdakwa II dan saudara Madi di rumah Terdakwa III yang beralamat di Desa Geulima Jaya, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna hitam dengan nomor polisi BL 1332 TF;
- Bahwa Terdakwa III dan kawan-kawan Terdakwa III menuju ke arah Babahrot sekitar Pukul 01.00 WIB, dan sesampainya di pasar Babahrot kami singgah di warung kopi, namun warung kopi yang berbeda untuk minum kopi, kurang lebih 1 (satu) jam lamanya, dan pada Pukul 02.30 WIB dini hari kami bergerak dari Babahrot menuju ke Desa Ujung Tanah Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya, dan sesampai di lokasi sekitar Pukul 03.30 WIB dini hari tiba-tiba kami melihat kawanan sapi;
- Bahwa Terdakwa I menghentikan laju mobil yang di kendaraanya, selanjutnya Saksi, Terdakwa II, dan saudara Madi langsung turun dari mobil untuk menangkap 1 (satu) ekor anak sapi tersebut, dan selanjutnya kami menaikkan 1 (satu) ekor anak sapi tersebut ke dalam mobil, setelah anak sapi masuk ke dalam mobil barulah kami masuk kembali ke dalam mobil dimana pada saat itu

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I menunggu di dalam mobil selaku sopir langsung pergi dan meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa III dan kawan-kawan menuju kandang milik saksi Rusli yang beralamat di Desa Lhok Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya untuk menjual hewan ternak tersebut kepada saksi Rusli;
- Bahwa tiba di kandang milik saksi Rusli pada Pukul 05.30 WIB yang mana saksi Rusli sudah menunggu di kandang miliknya dan sesampai di kandang milik saksi Rusli kami langsung menurunkan anak sapi tersebut dan memasukkan ke dalam kandang milik saksi Rusli, selanjutnya setelah saksi Rusli melihat sapi maka membayar harga sapi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah uang tersebut kami (Terdakwa I Herman Juanda, Terdakwa II Robi Ardian, dan Terdakwa III Darwin dan saudara Madi) terima, kami langsung meninggalkan lokasi tersebut dan pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada hari ketika Para Terdakwa ditangkap yaitu hari Rabu tanggal 20 April 2022 saat itu Para Terdakwa telah selesai melakukan pengambilan 1 (satu) ekor anak sapi tanpa izin pemiliknya di daerah Desa Krueng Alem, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat Daya di hari yang sama Pukul 03.30 WIB, yang mana dilakukan oleh Terdakwa I Herman Juanda, Terdakwa II Robi Ardian, dan Terdakwa III Darwin dan saudara Madi;
- Bahwa rencananya anak sapi tersebut akan dijual kepada saudara Mayani di Desa Geulima Jaya, Kabupaten Aceh Barat Daya, namun belum sempat dilakukan jual beli saat Para Terdakwa sedang membersihkan mobil dari kotoran hewan ternak tiba-tiba Para Terdakwa digrebek oleh Anggota Kepolisian Polres Aceh Barat Daya sehingga Para Terdakwa ditangkap sedangkan saudara Madi berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa meskipun Para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil Type Kijang innova G Warna Hitam Metalik Nopol BL 1332 TF dengan Nomor Rangka MHFXW42G162059705 No Mesin 1TR6206188;
2. 1 (satu) Lembar STNK Mobil BL 1332 TF pemilik a.n. Marwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dilakukan oleh saksi Mukhlis, saksi Mursalin dan saudara Zulna Lisman pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira Pukul 06.30 WIB di Desa Geulima, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, tepatnya di kandang tempat pemeliharaan hewan ternak milik saudara Mayani;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut telah dilakukan penyitaan barang bukti dari penguasaan Terdakwa I Herman Juanda, Terdakwa II Robi Andrian, dan Terdakwa III Darwin, berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam No Pol BL 1332 TF beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan tersebut, di Desa Geulima Jaya, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa terdapat dua orang masyarakat yang membuat laporan ke Polres Aceh Barat Daya sehubungan dengan hilangnya hewan ternaknya yaitu dari saksi Hamidah yang melaporkan tentang kehilangan satu ekor anak kerbau pada tanggal 18 April 2022 dan saudara Saljuly yang melaporkan tentang kehilangan satu ekor sapi pada tanggal 19 April 2022;
- Bahwa Terdakwa I Herman Juanda, Terdakwa II Robi Ardian, dan Terdakwa III Darwin telah menjual hewan ternak yang mereka ambil tersebut kepada saksi Rusli Alias Bang Yong sebanyak 4 (empat) kali, dan satu kali kepada saudara Mayani yang pada saat penangkapan berhasil melarikan diri bersama dengan satu orang yang bernama Madi;
- Bahwa Terdakwa I Herman Juanda, Terdakwa II Robi Ardian, dan Terdakwa III Darwin dan saudara Madi pada hari Jumat Pagi tanggal 15 April 2022 sekira Pukul 06.00 WIB telah menjual 2 (dua) ekor sapi kepada saksi Rusli dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di Gudang milik saksi di Desa Lhok Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa I Herman Juanda, Terdakwa II Robi Ardian, dan Terdakwa III Darwin dan saudara Madi pada hari Senin pagi tanggal 18 April 2022 sekira Pukul 06.00 WIB telah menjual 1 (satu) ekor kerbau di Gudang milik saksi Rusli dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Herman Juanda, Terdakwa II Robi Ardian, dan Terdakwa III Darwin dan saudara Madi, pada hari Selasa pagi tanggal 19 April 2022 sekira Pukul 06.00 WIB telah menjual 1 (satu) ekor sapi dari di Desa Lhok Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya atau tepatnya di Gudang milik saksi Rusli dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Bpd



- Bahwa saksi Rusli sudah 3 (tiga) kali membeli kerbau dan sapi dari Terdakwa I Herman Juanda, Terdakwa II Robi Ardian, dan Terdakwa III Darwin dan saudara Madi, yang jumlah keseluruhannya ada 4 (empat) ekor hewan ternak terdiri dari 3 (tiga) ekor sapi dan 1 (satu) ekor kerbau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan mengambil hewan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa yaitu setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum ke persidangan sebagai Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Herman Juanda Bin Alm. Diwa, Terdakwa II Robi Ardian Bin Alm. Budiono, dan Terdakwa III Darwin Bin Alm. Diwa yang pada awal persidangan telah ditanyakan tentang identitas diri Para Terdakwa dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana semuanya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri, serta selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak terdapat tanda-tanda pada diri Para Terdakwa yang menunjukkan Para Terdakwa tidak sehat akal pikirannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa sehat akal pikirannya dan kepada Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Bpd



Menimbang bahwa dengan demikian “Unsur Barang siapa” telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Ad.2. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan mengambil hewan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”, sebagaimana Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pengakumulasian/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concursum realis*. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh orang yang sama. Dengan demikian apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda pada waktu yang berbeda selama tindak-tindak pidana yang dilakukan itu memiliki kesamaan jenis pidana pokok yang dalam hal ini adalah ancaman pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka tindak-tindak pidana tersebut seharusnya diproses dan disidangkan secara tersendiri dan dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, namun dengan adanya Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka tindak pidana tersebut dapat disidangkan secara bersamaan dalam satu perkara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diartikan sebagai suatu rangkaian perbuatan yang melawan hukum untuk memiliki hewan dengan cara yang melawan hukum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menjabarkan pengertian sub-sub unsur yang tersusun dalam unsur ini terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan “mengambil” adalah perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain yang mana barang tersebut sebelumnya belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan “hewan” adalah mengacu pada pengertian Pasal 101 Kitab

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Bpd



Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan “yang dikatakan hewan, yaitu binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi”. Menurut R. Soesilo dalam buku “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal”, halaman 105 menyatakan binatang yang berkuku satu misalnya kuda, keledai dan sebagainya, binatang yang memamah biak umpamanya sapi, kerbau, kambing, biri-biri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pengertian “seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil merupakan milik/kepunyaan orang lain, atau sebelumnya dalam penguasaan orang lain, atau setidaknya bukan milik/kepunyaan Terdakwa, baik seluruhnya atau sebagiannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pengertian “dengan maksud” berarti bahwa sesuatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari si pembuat/pelaku (*in casu* Terdakwa), sementara pengertian “secara melawan hukum” adalah adanya perbuatan pelaku untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan alas hak yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa hak atau dan/atau izin orang yang memiliki barang tersebut karena pelaku bukanlah pemilik;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap sub-sub unsur dalam unsur ini telah dijabarkan oleh Majelis Hakim pada pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjabaran sub-sub unsur tersebut dengan menghubungkan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwasanya penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dilakukan oleh saksi Mukhlis, saksi Mursalin dan saudara Zulna Lisman pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira Pukul 06.30 WIB di Desa Geulima, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, tepatnya di kandang tempat pemeliharaan hewan ternak milik saudara Mayani;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut telah dilakukan penyitaan barang bukti dari penguasaan Terdakwa I Herman Juanda, Terdakwa II Robi Andrian, dan Terdakwa III Darwin, berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam No Pol BL 1332 TF beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tanda Nomor Kendaraan tersebut, di Desa Geulima Jaya, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa terdapat dua orang masyarakat yang membuat laporan ke Polres Aceh Barat Daya sehubungan dengan hilangnya hewan ternaknya yaitu dari saksi Hamidah yang melaporkan tentang kehilangan satu ekor anak kerbau pada tanggal 18 April 2022 dan saudara Saljuly yang melaporkan tentang kehilangan satu ekor sapi pada tanggal 19 April 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Herman Juanda, Terdakwa II Robi Ardian, dan Terdakwa III Darwin telah menjual hewan ternak yang mereka ambil tersebut kepada saksi Rusli Alias Bang Yong sebanyak 4 (empat) kali, dan satu kali kepada saudara Mayani yang pada saat penangkapan berhasil melarikan diri bersama dengan satu orang yang bernama Madi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Herman Juanda, Terdakwa II Robi Ardian, dan Terdakwa III Darwin dan saudara Madi pada hari Jumat Pagi tanggal 15 April 2022 sekira Pukul 06.00 WIB telah menjual 2 (dua) ekor sapi kepada saksi Rusli dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di Gudang milik saksi di Desa Lhok Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Herman Juanda, Terdakwa II Robi Ardian, dan Terdakwa III Darwin dan saudara Madi pada hari Senin pagi tanggal 18 April 2022 sekira Pukul 06.00 WIB telah menjual 1 (satu) ekor kerbau di Gudang milik saksi Rusli dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I Herman Juanda, Terdakwa II Robi Ardian, dan Terdakwa III Darwin dan saudara Madi, pada hari Selasa pagi tanggal 19 April 2022 sekira Pukul 06.00 WIB telah menjual 1 (satu) ekor sapi dari di Desa Lhok Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya atau tepatnya di Gudang milik saksi Rusli dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi Rusli yang menyatakan Terdakwa I Herman Juanda, Terdakwa II Robi Ardian, dan Terdakwa III Darwin dan saudara Madi pernah memberitahukan kepada saksi Rusli bahwasannya 3 (tiga) ekor sapi dan 1 (satu) ekor kerbau yang dibeli oleh saksi Rusli dari Para Terdakwa tersebut adalah merupakan sapi dan kerbau hasil pengambilan tanpa ijin dari pemiliknya;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Bpd



Menimbang, bahwa keterangan saksi Rusli tersebut ternyata telah bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa sendiri yang mana baik Terdakwa I Herman Juanda, Terdakwa II Robi Ardian, dan Terdakwa III Darwin menyatakan bahwasannya hewan ternak yang dijual kepada saksi Rusli semuanya adalah hasil pengambilan tanpa ijin yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebanyak tiga kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa terhadap 2 (dua) ekor sapi yang dijual kepada saksi Rusli pada hari Jum'at pagi tanggal 15 April 2022 sekitar Pukul 06.00 WIB adalah hasil pengambilan tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa I Herman, Terdakwa II Robi, Terdakwa III Darwin dan saudara Madi pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekitar Pukul 02.30 WIB dini hari yang di daerah Babahrot menuju ke arah Desa Lama Muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa terhadap 1 (satu) ekor anak kerbau yang dijual kepada Terdakwa pada hari Senin pagi tanggal 18 April 2022 sekitar Pukul 06.00 WIB adalah hasil pengambilan tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa I Herman, Terdakwa II Robi, Terdakwa III Darwin dan saudara Madi pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar Pukul 03.30 WIB dini hari yang di Desa Rubek Meupayong, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa terhadap 1 (satu) ekor anak sapi yang dijual kepada saksi Rusli pada hari Selasa pagi tanggal 19 April 2022 sekitar Pukul 06.00 WIB adalah hasil pengambilan tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa I Herman, Terdakwa II Robi, Terdakwa III Darwin dan saudara Madi pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar Pukul 03.30 WIB di Desa Ujung Tanah, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa pada hari ketika Para Terdakwa ditangkap yaitu hari Rabu tanggal 20 April 2022 saat itu Para Terdakwa telah selesai melakukan pengambilan 1 (satu) ekor anak sapi tanpa ijin pemiliknya di daerah Desa Krueng Alem, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat Daya Pukul 03.30 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian "Unsur Kedua" telah terbukti dalam perbuatan Para Terdakwa;



Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sebagai unsur yang menerangkan kuantitas dari pelaku suatu delik tersebut yang dalam hal ini adalah delik pencurian, delik tersebut harus minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang, yang semua harus bertindak sebagai pembuat yaitu para peserta menyadari akan dilakukannya tindak pidana dan sadar bahwa mereka bersama-sama akan melakukan tindak pidana serta adanya kerjasama setiap peserta tindak pidana itu harus dilakukan secara fisik yakni semua peserta dalam ikut serta harus sama-sama secara fisik melaksanakan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata perbuatan pengambilan sapi dan kerbau yang dilakukan oleh Terdakwa I Herman, Terdakwa II Robi, Terdakwa III Darwin dan saudara Madi adalah dilakukan secara bersama-sama dan secara fisik baik Terdakwa I Herman, Terdakwa II Robi, dan Terdakwa III Darwin telah terlibat dalam pengambilan sapi dan kerbau tersebut maka dengan demikian Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Para Terdakwa sebagaimana yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukumnya maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karenanya Majelis wajib untuk mempertimbangkannya;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Bpd



Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dan juga prevensi khusus agar Para Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Para Terdakwa agar ke depan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat. Para Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana sebelumnya namun demikian lamanya pemidanaan terhadap Para Terdakwa tetap harus mempertimbangkan kesalahan atas perbuatan-perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Type Kijang innova G Warna Hitam Metalik Nopol BL 1332 TF dengan Nomor Rangka MHFXW42G162059705 No Mesin 1TR6206188 dan 1 (satu) Lembar STNK Mobil BL 1332 TF pemilik a.n. Marwan oleh karena dapat dibuktikan di persidangan kedua barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Zakaria maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Zakaria;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena Para Terdakwa juga telah dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka Majelis telah mempertimbangkan masa pemidanaan bagi Para Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni pemidanaan bagi Para Terdakwa tidaklah melebihi ancaman maksimum pidana terberat ditambah dengan sepertiganya;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yakni Terdakwa I Herman Juanda Bin Alm. Diwa, Terdakwa II Robi Ardian Bin Alm. Budiono, dan Terdakwa III Darwin Bin Alm. Diwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Type Kijang innova G Warna Hitam Metalik Nopol BL 1332 TF dengan Nomor Rangka MHFXW42G162059705 No Mesin 1TR6206188;
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil BL 1332 TF pemilik a.n. Marwan;Dikembalikan kepada saksi Zakaria;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Jum'at, tanggal 2 September 2022, oleh kami, Zulkarnain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuristawan Pambudi

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wicaksana, S.H., M.H., Muhammad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 melalui sarana Persidangan *Teleconference* oleh Hakim Ketua Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H., dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Muhammad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H. dan Sakirin, S.H., dibantu oleh Sayed Mahfud, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Muhammad Iqbal, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.

Yuristawan Pambudi W., S.H., M.H.

Sakirin, S.H.

Panitera Pengganti,

Sayed Mahfud, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)